

ABSTRAK

PENYALAHGUNAAN SENJATA API DITINJAU DARI KUH PIDANA

OLEH
MULA SINAGA
NIM : 07 840 0373
BIDANG HUKUM PIDANA

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya adalah UU No. 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa, dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang diajukan adalah mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api dan bagaimana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata api.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Termasuk juga dalam pengertian senjata api, yaitu bagian-bagian senjata api, meriam, dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya, senjata tekakan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian dan pengawasan izin senjata api non organik TNI/Polri, disebabkan salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Khusus dalam sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung yang militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik terhadap terjadinya penyalahgunaan izin senjata api non organik TNI/Polri. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap hubungan dengan Polri berarti menambah permasalahan baru.